



**P U T U S A N**

Nomor : **117 / Pdt / 2016 / PT.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara antara : -----

**Hj. NORMA DG. MAMI**, Umur 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Puri Pallangga Mas 2 Blok E No. 12 Kelurahan Pallangga Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **UDDIN LABE, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara beralamat di Makassar, Perumahan BTN Antara Blok C10/2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2015 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 42 / K / 2015, tanggal 16 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai

**PEMBANDING Semula TERGUGAT ;**

**L A W A N**

**H. ABD. MADJID DG. SIALA ALIAS ABD. MAJID B CIPONG**, Umur 85 tahun, Pekerjaan Pensiunan, alamat di Rappo Kaleleng (samping Kantor Lurah Tamallayang), Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **M. SYAHRIR NUR, M.AG dan AMAR, SH**, keduanya Penasihat Hukum beralamat Kantor di Jalan Monginsidi Baru No. 21 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Oktober 2015 yang telah di daftar di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar Nomor : 39/K/2015

tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai ;

**TERBANDING Semula PENGGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 117 / Pdt / 2016 / PT.MKS. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat Banding ; -----
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 16 Mei 2016 Nomor : 117 / Pdt / 2016 / PT.MKS. tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Tka, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;



2. Menyatakan objek sengketa berupa sebidang tanah sawah seluas  $\pm$  2.700 M2 yang terletak di Lingkungan Pangembang, Kelurahan Panrannuangku, Kecamatan Polombangkeng Utara, Kabupaten Takalar dengan batas sebagai berikut ;

- Sebelah Utara : tanah sawah milik H. Abd.Rahim Dg.Nyaling
- Sebelah Timur : tanah sawah milik H. Abd.Rahim Dg.Nyaling
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/ Kelurahan
- Sebelah Barat : tanah sawah milik Nuraeni

adalah milik Penggugat ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatigedaad) ; -----

4. Menghukum Tergugat maupun pihak lain yang memperoleh hak daripadanya untuk untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa ada suatu beban apapun juga menurut hukum ; -----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.286.000 (dua juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ; -----

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Membaca Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh MUHAMMAD SYAKIR, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 11 Maret 2016 yang menerangkan bahwa UDDIN LABE, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding Semula Tergugat, telah menyatakan banding terhadap



putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Tka, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 14 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, UDDIN LABE, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding Semula Tergugat, telah mengajukan memori banding tertanggal 16 Maret 2016 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 17 Maret 2016, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 30 Maret 2016 ;

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh M. SYAHRIR NUR, M.AG dan AMAR, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 April 2016, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 11 April 2016 dan surat Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada UDDIN LABE, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016, sesuai dengan surat pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding yang dibuat oleh MAMBA. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar ; -----

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) memori banding No : 23 / Pdt.G / 2015 / PN.Tka. yang dibuat oleh MAMBA. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Takalar, telah memberi kesempatan kepada kepada M. SYAHRIR NUR, M.AG dan AMAR, SH. Kuasa Hukum dari Terbanding semula Penggugat pada tanggal 11 April 2016 dan kepada UDDIN LABE, SH. Kuasa Hukum dari Pembanding Semula Tergugat pada tanggal 13 April 2016 untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Makassar, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ; -----



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan memori banding dengan keberatan-keberatan sebagai berikut :

-----

**I. Keberatan Pertama**

Bahwa kami Tergugat Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar, dimana didalam memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini secara jelas dan nyata telah melakukan pelanggaran hukum yakni tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar dan tepat sehingga sifatnya subjektif menguntungkan Penggugat Terbanding.

Adalah merupakan alasan yang tidak berdasar hukum Majelis Hakim Pertama dalam perkara perdata ini, mengabulkan gugatan Penggugat sebagian, karena Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan dipersidangan tersebut dapat menunjukkan secara utuh, lengkap dan jelas mengenai kepemilikan atas objek perkara merupakan milik Penggugat dan berdasarkan pertimbangan di atas, maka sesuai bukti-bukti dan saksi-saksi dari Penggugat di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan haknya atas tanah perkara tersebut (Pertimbangan Hukum dalam putusan halaman 28 alinia ketiga dan keempat).

Dengan memperhatikan pertimbangan hukum tersebut di atas maka nampaklah secara jelas dan nyata Majelis Hakim Pertama di dalam



memberikan penilaian atas surat bukti P1, P2 dan P5 s/d P14 dan 4 orang saksi adalah sangat keliru lagi sifatnya subjektif, yakni :

- Surat bukti P1 (surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Pengembang yang diketahui oleh Lurah Panrannuangku dan dikuatkan oleh Camat Polongbangkeng Utara), dimana bukti P1 tersebut isinya hanya menerangkan bahwa tanah/sawah yang terletak di lingkungan Pangembang berdasarkan SPPT adalah atas nama Abd. Madjid bin Cepong dan tercatat dalam Persil No. 8 S.II, Blok 02, Kohir 449 CI, dimana surat bukti P1 ini bukanlah merupakan bukti pemilikan atas tanah/sawah sengketa (sebagaimana Penilaian Majelis Hakim dalam Putusan halaman 24 alinia keempat telah menganggap surat bukti P1 sebagai surat keterangan pemilikan tanah sengketa), padahal dalam surat bukti P1 secara jelas dan nyata Kepala Lingkungan Pangembang hanya menerangkan SPPT sawah sengketa adalah atas nama Abd. Madjid bin Cepong, sehingga surat bukti P1 tidak berdaya bukti dengan mengingat atas nama wajib pajak bukanlah merupakan bukti pemilikan dan oleh karenanya surat bukti P1 tidak dapat dijadikan bukti permulaan dan harus dikesampingkan.

Sedangkan bukti P2, P5 s/d P12 yang sifatnya sama dengan surat bukti P1 yakni bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah sengketa hanya sekedar atas nama dalam IPEDA/SPPT adalah Penggugat, sehingga surat bukti P2, P5 s/d P12 juga harus dikesampingkan karna bukan bukti pemilikan atas tanah sengketa.

- Surat bukti P13 (Akte jual beli yang dibuat oleh Camat), dimana surat bukti P13 ini bukan merupakan bukti pemilikan atas tanah sengketa, dimana isinya menerangkan tanah lain (yang dahulu sisa/bagian tanah sengketa) pada tahun 1993 telah dijual kepada H. Abd. Rahim, sehingga



tidak secara mutlak tanah sengketa adalah hak milik Penggugat dengan mengingat tanah sengketa pada tahun 1971 telah dijadikan mahar pada waktu Adik Penggugat (Makkawaru Dg. Lawa) menikah dengan Tergugat (dimana hal ini telah dibuktikan dimuka persidangan oleh saksi ke 1, saksi ke 2 dan saksi ke 3 T) dan oleh karenanya surat bukti P13 juga harus dikesampingkan.

- Surat bukti P14 (Surat Penetapan Pengadilan Agama), dimana surat bukti P14 juga harus dikesampingkan karena tidak ada relevansi dengan tanah sengketa, dimana Penetapan Pengadilan Agama tersebut mengenai permohonan Sitti Aminah untuk dinyatakan sebagai istri sah dari Sudi.
- Saksi ke 1 P (Chaeruddin) dan saksi ke 2 P (Mappataja Situju), dimana kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pemberian/hibah dari pamannya (Coke Dg. Ngopu) pada saat Penggugat disunat dimana pengetahuan saksi ke 1 P berdasarkan pemberitahuan dari neneknya (Balina Dg. Ngugi) dan saksi ke 2 P pengetahuannya berdasarkan pemberitahuan dari Batina Dg. Ngugi, sehingga keterangan kedua saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, karena pengetahuannya bukan berdasarkan dialami sendiri akan tetapi berdasarkan pemberitahuan dari orang lain (saksi de auditu) dan oleh karenanya harus dikesampingkan.
- Saksi ke 3 P (Azis Sarro), dimana pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa atas nama dalam SPPT adalah Penggugat dan SPPT tahun 2014 dan 2015 telah dibayar oleh Penggugat, dimana keterangan saksi ke 3 P inipun harus dikesampingkan karena tidak berdaya bukti,





karena hanya menjelaskan Penggugat atas nama SPPT tanah sengketa (dimana keterangan saksi ke 3 P adalah sama sifatnya dengan surat bukti P1 yakni hanya menjelaskan Penggugat atas nama dalam SPPT tanah sengketa).

- Saksi ke 4 P (Abd. Rahim Dg. Njalling), dimana pokoknya menerangkan bahwa sawah sengketa pada awalnya saksi yang garap berdasarkan perintah dari, Karaeng Bundu (Paman/Bapak angket Tergugat) pada tahun 1971 dan sawah sengketa bukan Penggugat yang menyuruh kerja saksi dan yang bayar pajaknya dan yang ambil hasilnya selama ini adalah Karaeng Bundu, sawah sengketa pada mulanya seluas  $\pm 60$  are dan pada tahun 2004 sawah sengketa sampai sekarang saksi sewa dari Hj. Mami (Tergugat), sedangkan sisa/bagian tanah sengketa saksi pada tahun 1992 telah dibeli dari Chaeruddin keponakan Penggugat dan Penggugat nanti pembuatan akte baru muncul untuk bertanda tangan di akte karena Penggugat atas nama dalam SPPTnya, dimana keterangan saksi ke 4 P ini justru sebaliknya membuktikan sawah sengketa sejak tahun 1971 sampai sekarang yang kuasai dan yang ambil hasilnya adalah Tergugat bukan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka nampak secara jelas dan nyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa sawah sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan pemberian dari pamannya (Coke Dg. Ngopu) pada saat Penggugat disunat.

## **II. Keberatan Kedua**

Bahwa Judex Factie : Pertimbangan Hukum pada halaman 29 alinia

Pertama, mengemukakan :

“Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan terdahulu di atas, Majelis Hakim berdasarkan hal tersebut di atas yang





dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang dihadapkan di persidangan tersebut, Majelis Hakim menilai tidak ada satupun yang menunjukkan secara utuh, lengkap dan jelas mengenai pemilihan atas tanah sengketa merupakan milik Tergugat yang diperoleh dari Mahar Makkawaru dg. Lawa (adik Penggugat)”

Bahwa pertimbangan Judex Factie tersebut pidato di atas adalah pertimbangan hukum yang sangat keliru lagi tidak benar, karena :

- Saksi ke 1 T (Abd. Malik Yasin), saksi ke 2 T (Sandra Dg. Rampung) dan Saksi ke 3 T (A. Fadrial Fahrudin), dimana ketiga saksi ini pada pokoknya menerangkan bahwa pada waktu pernikahan antara Makkawaru Dg. Lawa (adik Penggugat) dengan Tergugat pada tahun 1971 saksi ada hadir, dimana yang menjadi mahar adalah sepetak sawah (tanah sengketa) dan uang sebesar 32 real dan pada waktu pernikahan Penggugat hadir dan pada waktu diucapkan sawah yang dijadikan mahar Penggugat tidak merasa keberatan dan mahar sepetak sawah dalam surat nikah tidak tercatat yang tercatat dalam buku nikah pada waktu itu adalah uang sebesar 32 real.
- Saksi ke 1 T (Abd. Malik Yasin) lebih lanjut menerangkan bahwa mahar sepetak sawah sejak tahun 1971 telah diambil dikuasai serta digarap oleh Karaeng Bundu (Paman/Bapak angkat Tergugat), dimana keterangan saksi ke 1 T (Abd. Malik Yasin) sesuai dengan keterangan saksi ke 4 P (Abd. Rahim) yang mengatakan bahwa sawah sengketa pada tahun 1971 saksi garap atas perintah Karaeng Bundu (Paman/Bapak angkat Tergugat).
- Surat Bukti T.1 (Surat Pernyataan Tergugat yang Diketahui oleh Kepala Lingkungan Pangembang dan Lurah Panrannuangku dan surat bukti T.2 (Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Pangembang),



dimana kedua surat bukti ini telah membuktikan bahwa sawah sengketa sejak tahun 1988 sampai saat sekarang tahun 2015 telah dikuasai oleh Tergugat berdasarkan itikad baik yakni sebagai maharnya pada waktu Makkawaru (adik Penggugat) kawin dengan Tergugat pada tahun 1971 yang telah sesuai dengan keterangan saksi ke 1 T, saksi ke 2 T dan saksi ke 3 T yang pada pokoknya mengatakan sawah sengketa adalah mahar yang diberikan oleh Makkawaru (Adik Penggugat) pada waktu kawin dengan Tergugat, dan begitu pula telah membuktikan tanah sengketa dikuasai Tergugat sejak tahun 1988 sampai sekarang tidak ada orang lain (Penggugat) mengganggunya atau menjadi perkara di muka Pengadilan dan nanti pada tahun 2015 ini barulah Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap tanah sengketa tersebut.

- Surat bukti T.3 (Surat nikah), dimana surat bukti T.3 telah membuktikan bahwa pada tahun 1970-an mahar yang berupa barang tidak dicatat dalam surat nikah, dimana yagn dicatat hanya berupa uang saja.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka nampaklah secara jelas dan nyata Tergugat telah dapat membuktikan dalil penyangkalannya bahwa tanah sengketa adalha hak milik Tergugat yang diperoleh sebagai mahar pada waktu Makkawaru (adik Penggugat) nikah dengan Tergugat.

### **III. Keberatan Ketiga**

Bahwa kami Tergugat Pembanding sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Takalar, dimana dalam pertimbangan hukum halaman 14 alinia ketiga mengemukakan :

“Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang daluarsa atau lewat waktu terhadap tanah yang menurut Tergugat sudah 20 tahun lebih dikuasai oleh Tergugat dengan Itikad baik sudah menjadi milik Tergugat atas hak tersebut menurut



Majelis Hakim atas aspek itu ini sudah masuk ruang lingkup pokok perkara dan harus diteliti dan dipertimbangkan dalam ruang lingkup pokok perkara i.e terlalu prematur apabila dipertimbangkan dalam eksepsi”.

Sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas dimana eksepsi tentang daluarsa atau lewat waktu akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, namun kenyataannya dalam pokok perkara eksepsi tentang daluarsa atau lewat waktu tersebut tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya, sehingga dalam hal ini sangat merugikan Tergugat dan justru sangat menguntungkan Penggugat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta kenyataan yang terungkap dimuka persidangan, yakni :

- Berdasarkan surat bukti T.1 dan T.2 dimana telah membuktikan bahwa tanah sawah sengketa sudah 20 tahun lebih Tergugat Pembanding kuasai dan mengambil hasilnya dan begitu pula sejak tanah sawah sengketa dikuasai Tergugat Pembanding pada tahun 1988 sampai sekarang tidak ada orang (Penggugat) yang mengganggu tanah sawah sengketa tersebut atau menjadikan Perkara dimuka Pengadilan dan nanti pada tahun 2015 barulah Penggugat mengajukan gugatan terhadap tanah sawah tersebut ke Pengadilan.
- Berdasarkan keterangan saksi ke 4 P (Abd. Rahim) yang mengatakan bahwa tanah sawah sengketa tersebut sejak tahun 1971 saksi garap atas perintah Karaeng Bundu (Paman/Bapak angkat Tergugat) dan pada tahun 2004 tanah sawah sengketa saksi telah sewa dari Hj. Mami (Tergugat) sampai sekarang dan begitu pula tanah sawah sengketa yagn bayar pejaknya dan ambil hasilnya selama ini dari dahulu sampai sekarang ini adalah Karaeng Bundu dan Tergugat.



- Berdasarkan keterangan saksi ke 1 T, saksi ke 2 T dan saksi ke 3 T telah menerangkan bahwa pada waktu pernikahan antara Makkawaru dengan Tergugat dimana Penggugat hadir, namun tidak keberatan atas sawah sengketa dijadikan mahar oleh Makkawaru dg. Lawa (adik Penggugat).

Bahwa begitu pula semasa hidupnya Balina Dg. Ngugi (Ibu Penggugat) dan Makkawaru (Adik Penggugat) mengapa Penggugat tidak membicarakan atau keberatan sawah yang dijadikan mahar adalah hak miliknya dan mengapa pula sawah yang dijadikan mahar yagn dianggap miliknya sudah 20 tahun lebih barulah mulai mengunkip sawah sengketa yang dijadikan mahar adalah miliknya dengan cara menyuruh anaknya (Hasbubi dan Chaeruddin) datang ke lokasi sawah untuk menguasai dengan alasan sawah tersebut adalah milik Bapaknya yakni pada tahun 2013 sehingga dipertemukan di Kelurahan maupun di Kecamatan namun tidak terdapat kesepakatan untuk berdamai dan pada tahun 2015 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Oleh karena sawah sengketa Tergugat sudah menguasai selama 20 tahun lebih dengan itikad baik dengan alas hak yang sah, maka berdasarkan Pasal 1963 KUHPerdara dimana sawah sengketa sudah menjadi hak milik Tergugat karena hak Penggugat atas sawah sengketa sudah daluarsa ;

Berdasarkan keberatan-keberatan serta alasan-alasan yang dikemukakan tersebut diatas, maka Tergugat Pembanding dengan segala kerendahan hati memohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi c.q. Majelis Hakim yang Terhormat kiranya berkenaan memutuskan dengan adil sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar tertanggal 1 Maret 2016 No. 23/Pdt.G/2015/PN. Takalar ;



Dan mengadili sendiri, kemudian memutuskan .

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding dengan alasan-alasan keberatan sebagai berikut :

**JAWABAN KEBERATAN PERTAMA:**

BAHWA ALASAN KEBERATAN PEMOHON BANDING YANG MENEGASKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI TAKALAR TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM YAKNI TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN YANG BENAR DAN TEPAT SEHINGGA SIFATNYA SUBYEKTIF MENGUNTUNGAN PENGUGAT/ TERBANDING...dst.

Bahwa alasan keberatan pembanding diatas adalah hal yang tidak berdasar dan tidak bersesuaian dengan fakta yang ada, BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM (*LEGAL REASONING*) MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN DAN Keadilan telah memenuhi RANGKAIAN PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG DALAM HAL INI TERLIHAT ADANYA KOHERENSI ATAU KONSISTENSI YANG MEMBUKTIKAN ADANYA SALING BERHUBUNGAN ANTARA BUKTI SATU DENGAN YANG LAIN.

Bahwa alasan keberatan pembanding yang menegaskan bahwa tidak ada satupun bukti bukti surat maupun keterangan-keterangan saksi yang dapat dapat menunjukkan bahwa obyek perkara adalah milik penggugat adalah tidak besesuaian dengan fakta. Hal tersebut terlihat pada hal sebagai berikut ;



1. Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat bukti P-1 s/d p-14 dan 4 (empat) orang saksi dibawah sumpah. Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Pangembang, diketahui dan dikuatkan oleh Lurah Panrannuang dan camat Polombangkeng Utara tertanggal 9 Juli 2015. Dari surat bukti tersebut ditemukan fakta bahwa tanah/sawah yang terletak dilingkungan pangembang Berdasarkan SPPT Nomor 73.05.040.002.002-0192.0 adalah tercatat atas nama Penggugat ABD. MAJID B CIPONG dan termuat dalam persil nomor: 8 S.II Blok 02 Kohir/Kekitir Nomor : 449 C.I. juga tercatat atas nama penggugat.
2. Hal tersebut juga dikuatkan oleh bukti P-2 berupa Fotokopi surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama Abdul Madjid B Cipong (penggugat), surat bukti P-3 berupa Fotokopi daftar nama Nama wajib Pajak atas nama Abdul Madjid B Cipong serta surat bukti P-4 berupa Fotokopi Gambar lokasi Obyek Pajak yang diketahui sesuai dengan aslinya oleh Kepala Lingkungan Pangembang. Demikian pula berdasarkan bukti P-5 berupa Fotokopi akta jual beli No. 186/Polut/VIII/1992 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Polombangkeng Utara. ditemukan fakta bahwa Bahwa awalnya tanah sawah seluas  $\pm$  60 are, namun pada tahun 1992 penggugat menjual sebagian tanah sawah tersebut sehingga tersisa seluas  $\pm$  2.700 M2 tanpa ada orang lain dan atau pihak yang keberatan.Selanjutnya berdasarkan surat bukti p-6, berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2001, surat bukti P-7 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2005, surat bukti P-8 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2007, surat bukti P-9 Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan





bangunan tahun 2009, Surat bukti P-10 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012, surat bukti P-11 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013, surat bukti P-12 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 dan surat bukti P-13 berupa Fotokopi Surat pemberitahuan Pajak Terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 ditemukan fakta **BAHWA SELAMA INI YANG MENJADI WAJIB PAJAK ATAS TANAH OBYEK SENGKETA BERDASARKAN SPPT NOMOR 73.05.040.002.002-0192.0 ADALAH TERCATAT ATAS NAMA PENGUGAT ABD. MAJIB B CIPONG.**

3. Bahwa bukti surat diatas diperkuat oleh keterangan saksi saksi penggugat yakni Chaeruddin Majid Bin Sudi dan H. Mappataja Bin Mannarima yang menerangkan bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat yang dipeoleh berdasarkan pemberian (*Passare*) dari paman penggugat bernama Coke Dg.Ngopu, lalu Coke Dg.Ngopu mendaftarkan pemberian tersebut atas nama penggugat lalu penggugatlah yang membayar pajaknya. Bahwa keterangan saksi tersebut sesuai dengan bukti P-2,P-3 dan P-4 yang menegaskan bahwa yang terdaftar pada surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi sejak tahun 1969 atas nama Abdul Madjid B Cipong (penggugat). Bahwa selanjutnya saksi penggugat Chaeruddin Majid Bin Sudi dan H. Mappataja Bin Mannarima, Abdul Azis Dg. Sarro dan Abdul rachim juga menerangkan Saksi mengetahui bahwa awalnya obyek sengketa seluas  $\pm 60$  are, namun pada tahun 1992 penggugat menjual sebagian tanah sawah tersebut dan tidak ada satupun yang keberatan termasuk para ahli waris Coke Dg.Ngopu sehingga tersisa seluas  $\pm 2.700$  M2. Juga sejalan dengan surat bukti P-5 dan selanjutnya para saksi juga menerangkan bahwa penggugatlah yang





selama ini membayar pajak pajak dari obyek sengketa juga sejalan dengan surat bukti p-6 sampai dengan P-13

4. Bahwa bukti berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan atas nama wajib pajak Abd. Majid B Cipong meskipun bukan dasar kepemilikan hak atas tanah akan tetapi telah menunjukkan bahwa Abd. Majid B Cipong adalah wajib pajak yang menguasai tanah sengketa. Hal tersebut menunjukkan tentang bukti penguasaan atas tanah tersebut dan juga menunjukkan tentang siapa wajib pajak yang membayar pajak atas obyek sengketa. Dan bukti tersebut digunakan sebagai bukti penunjang atas kepemilikan suatu obyek tanah tentunya dengan disertai dan didukung oleh alat bukti yang lain apakah itu berupa surat maupun keterangan saksi yang dapat memberikan gambaran yang mengarah pada pemilikan suatu obyek tanah. Bahwa bukti berupa surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan bangunan berdasarkan Undang undang no 12 tahun 1986 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang undang nomor 12 tahun 1994, surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan obyek yaitu tanah dan bangunan. Pajak ini dikenakan kepada orang atau badan yang secara nyata;
  - Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau
  - Memperoleh manfaat atas bumi dan atau
  - Memiliki bangunan dan atau
  - Menguasai bangunan dan atau
  - Memperoleh manfaat atas bangunan
5. Bahwa berdasarkan pengertian diatas, surat pemberitahuan pajak terutang



Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak harus dikaitkan dengan kepemilikan tanah. surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB) melekat pada obyek tanah yang dikuasai seseorang atau badan. Bahwa berdasarkan bukti surat tertanda p-2 sampai dengan P-13 tertera atas nama Abd Majid B cipong sebagai pembayar pajak menunjukkan bahwa selama ini tanah sengketa dikuasai oleh penggugat sejak tahun 1969 dan hal tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi penggugat.

6. Bahwa berdasarkan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (PBB), penggugat berhak meminta kepada Pengadilan Negeri untuk diakui (dinyatakan) sebagai pemilik atas tanah sengketa sebagai mana dinyatakan dalam pasal 621 KUHPdata yakni *"setiap orang yang memegang kedudukan yang berkuasa atas suatu kebendaan tidak bergerak, diperbolehkan meminta kepada pengadilan negeri, yang mana kebendaan itu terletak dalam daerah hukumnya supaya dinyatakan sebagai hukum bahwa dialah pemiliknya"*.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sebagaimana keterangan saksi CHAERUDDIN MADJID, SAKSI MAPPATAJA SITUJU, SAKSI ABD, AZIS DG, SARRO DAN ABDUL RACHIM yang menegaskan bahwa penggugat memperoleh tanah tersebut dari pamannya (COKE DG. NGOPU) sebagai hadiah dan dihubungkan dengan bukti P-1 serta keterangan saksi Abdul Rachim yang mengelola dan melakukan pembelian (bukti P-13) merupakan tanah dari penggugat serta berdasarkan bukti P-5 s/d P-12 yang tercantum atas nama penggugat sehingga dengan demikian surat bukti dan saksi saksi yang diajukan penggugat telah bersesuaian dan membuktikan bahwa BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM (*LEGAL REASONING*) MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA DALAM MENGUNGKAP KEBENARAN DAN Keadilan TELAH MEMENUHI RANGKAIAN PROSES PENEGAKAN HUKUM YANG DALAM



HAL INI TERLIHAT ADANYA KOHERENSI ATAU KONSISTENSI YANG MEMBUKTIKAN ADANYA SALING BERHUBUNGAN ANTARA BUKTI SATU DENGAN YANG LAIN.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum jika alasan keberatan pembanding dinyatakan tidak dapat diterima

**JAWABAN KEBERATAN KEDUA:**

BAHWA ALASAN KEBERATAN PEMOHON BANDING YANG MENEGASKAN BAHWA PERTIMBANGAN HUKUM *JUDEX FACTIE* KELIRU DAN TIDAK BERDASAR TERKAIT DENGAN MAHAR TERGUGAT ..... *DST.*

Bahwa apa yang didalilkan pemohon banding/tergugat merupakan hal yang bertentangan dengan akal sehat, apalagi dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan pembanding/tergugat. Bahwa didalam persidangan tergugat /pembanding telah mengajukan surat-surat dan saksi saksi berupa;

1. Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat Hj. Norma Dg, Mami (tergugat) tertanggal 25 September 2015 (surat bukti T-1), Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Kepala Lingkungan Pangembang tertanggal 7 Desember 2015 (surat bukti T-2) dan Fotokopi Surat petikan dari buku pendaftaran nikah No. 229/8/11/1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan Mariso tertanggal 23 November 1971 (surat bukti T-3) demikian pula telah mengajukan tiga orang saksi masing masing Abdul Malik Yasin, Samrah Yasin Dg. Rumpa dan Fahdiar Fakhruddin.
2. Bahwa dari bukti bukti tergugat baik bukti surat maupun bukti saksi **TIDAK SATUPUN YANG DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA OBYEK SENGKETA YANG DIMAKSUD MERUPAKAN MAHAR/MAS KAWIN TERGUGAT.** Sebab sebagaimana surat T-3 yakni Fotokopi Surat petikan dari buku



pendaftaran nikah No. 229/8/11/1971 yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama (KUA) kecamatan Mariso tertanggal 23 November 1971 ditemukan fakta bahwa **MAHAR TERGUGAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM PETIKAN BUKU PENDAFTARAN NIKAH TERSEBUT HANYA BERUPA UANG SEBESAR 32 REAL YANG TELAH DIBAYAR TUNAI.**

3. Bahwa surat bukti T-1 berupa Fotokopi surat Pernyataan yang dibuat Hj. Norma Dg, Mami (tergugat) tertanggal 25 September 2015 dan surat bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Kepala Lingkungan Pangembang tertanggal 7 Desember 2015, harus dinyatakan tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta autentik karena tidak dibuat di muka pejabat yang berwenang untuk itu dan bentuknya tidak bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan. Olehnya, bukti T-1 dan T-2 tersebut selain tidak bernilai sempurna untuk membuktikan hak subjek hukum tertentu atas objek sengketa, juga tidak bernilai sempurna untuk membuktikan peralihan hak tergugat atas obyek sengketa dan hanya berisi keterangan semata dan bertentangan dengan Bukti T-3. Bahwa di sisi lain surat bukti T-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat Kepala Lingkungan Pangembang tertanggal 7 Desember 2015 telah dibantah oleh Abdul Azis Dg. Sarro sebagai Kepala Lingkungan Pangembang dan menyatakan bahwa surat keterangan tersebut tidak dibuat oleh yang bersangkutan dan tanpa dicek maksud dan isisnya sehingga segsala keterangan yang termuat tidak bersesuaian dengan fakta, bahwa bukti tersebut, hanya dinilai sebagai bukti permulaan surat mengenai eksistensi objek sengketa serta petunjuk belaka mengenai proses pengusaannya.
4. Bahwa surat bukti T-1 dan T-2 yang mendalilkan **BAHWA TERGUGAT MENGUASAI OBYEK SENGKETA SELAMA BERTAHUN TAHUN TIDAK DIDUKUNG DENGAN ALAS HAK YANG JELAS. SEBAB TERGUGAT**



SENDIRI MENDALILKAN BAHWA TANAH OBYEK SENGKETA MERUPAKAN MAHAR/MAS KAWIN TERGUGAT. SEDANGKAN FAKTANYA MAHAR TERGUGAT SESUAI YANG TERCANTUM DALAM PETIKAN BUKU PENDAFTARAN NIKAH TERSEBUT HANYA BERUPA UANG SEBESAR 32 REAL YANG TELAH DIBAYAR TUNAI (bukti T-3) DAN TIDAK MENYEBUTKAN ADANYA MAHAR BERUPA TANAH SAWAH OBYEK SENGKETA.

5. Bahwa demikian pula keterangan tiga orang saksi tergugat masing masing Abdul Malik Yasin, Samrah Yasin Dg. Rumpa dan Fahdiar Fakhruddin yang meskipun telah memberi keterangan di muka persidangan dan dibawah sumpah juga mengandung kejanggalan dan dipandang sangat potensial untuk diputarbalikkan (*potentially distorted*). Karena keterangan saksi tersebut saling berdiri sendiri dan saling kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, keterangan saksi tersebut bertentangan dengan bukti T-3, sebab yang tertulis dalam akta nikah sangat jelas bahwa mahar tergugat sesuai yang tercantum dalam petikan buku pendaftaran nikah tersebut hanya berupa uang sebesar 32 real yang telah dibayar tunai dan tidak menyebutkan adanya mahar berupa tanah sawah obyek sengketa. Keterangan ketiga saksi tersebut jelas menyalahi kaidah hukum yang menyebutkan ;'Apabila hakim dihadapkan pada pilihan antara ketentuan hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis, hakim atau siapapun juga yang menerapkan hukum harus mengutamakan atau mendahulukan ketentuan hukum tertulis' (dikutip dari Bagir Manan ; *Ilmuan Dan Penegak Hukum ; Kenangan Sebuah Pengabdian*, 2008 :200)
6. Bahwa disisi lain, dalam keterangan para saksi tidak ada satupun yang menerangkan bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut adalah



Makkawaru Dg. Lawa sebagaimana yang didalilkan tergugat. Sebab perihal pencatatan mengenai mahar selalu dituangkan dalam kutipan Akta nikah.

Bahwa terbukti dalam persidangan bahwa PEMOHON BANDING TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN DALIL-DALIL BANTAHANNYA. BAIK BERUPA ALAT BUKTI SURAT MAUPUN KETERANGAN PARA SAKSI, SEHINGGA MENURUT HUKUM SUDAH SEHARUSNYA DIANGGAP TIDAK BERDASAR

**JAWABAN KEBERATAN KETIGA:**

BAHWA ALASAN KEBERATAN PEMOHON BANDING YANG MENEGASKAN BAHWA PEMBANDING KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKALAR TERKAIT DENGAN DI TOLAKNYA EKSEPSI TERGUGAT.... DST

Bahwa terkait dengan putusan Majelis hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi tergugat adalah sudah tepat dan benar. Sebab dalil eksepsi tergugat selain dari *absolute kompetensi*, maka Lebih lanjut diatur pada Pasal 162 R.Bg., bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya.

Bahwa apa yang didalilkan tergugat bahwa tanah sengketa tersebut telah dikuasai 20 tahun lebih jelas bertentangan dengan pasal 1967 KUHPerdara yang menegaskan bahwa tuntutan hak kebendaan atau yang bersifat perorangan gugur setelah lewat 30 tahun, disisi lain bahwa hal tersebut telah masuk pada ruang lingkup pokok perkara sehingga amat prematur jika dipertimbangkan dalam pokok perkara. Di sisi lain bahwa dalam pokok perkara penggugat/ terbanding telah dapat membuktikan haknya atas tanah perkara tersebut sementara tergugat/pembanding berdasarkan fakta fakta persidangan





tidak dapat menunjukkan secara utuh, lengkap dan jelas mengenai kepemilikan atas obyek sengketa merupakan milik dari tergugat yang diperoleh dari mahar Makkawaru Dg. Lawa (adik penggugat)

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka beralasan hukum jika alasan keberatan pemohon banding dinyatakan tidak dapat diterima

**MAJELIS HAKIM TINGGI YANG TERHORMAT**

Berdasarkan jawaban termohon banding tersebut di atas, termohon banding/penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat /pembanding dapat diterima
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri takalar tanggal 1 Maret 2016, nomor 23/Pdt.G/2015/PN. Tka., yang dimohonkan banding
3. Menghukum tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Pengadilan Tingkat Banding

Atau Majelis Hakim Tingkat Banding Berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan seadil adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Tka, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding, yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding semula Penggugat yang ternyata memori banding tersebut tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan





putusan hakim tingkat pertama oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan tepat dan benar dengan memberikan alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya sehingga dengan demikian Pengadilan Tinggi dapat menyetujui putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding dengan tambahan pertimbangan bahwa walaupun Terbanding semula Penggugat mengajukan gugatan pada tahun 2015 tidaklah menjadi gugur, karena dalam hukum adat tidak mengenal daluwarsa terhadap tuntutan hak atas tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas , maka pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Tka, dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ; -----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 01 Maret 2016 Nomor : 23 / Pdt.G / 2015 / PN. Tka, yang dimohonkan banding ; -----



3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.-(seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu**, tanggal **3 Agustus 2016**, oleh kami : **HIDAYAT, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **Hj. ENDANG IPSIANI, SH.** dan **M ZUBAIDI RAHMAT, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota dan pada hari dan tanggal **Jumat**, tanggal **05 Agustus 2016** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**Hj. ENDANG IPSIANI, SH.**

**HIDAYAT, SH.**

**M. ZUBAIDI RAHMAT, SH.**

PANITERA PENGGANTI

**MUHAMMAD IDRIS, SH.MH.**



**BIAYA PERKARA :**

1. Materai putusan .....Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
3. Leges.....Rp. 3.000,-
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman...Rp. 136.000,-
- J u m l a h .....Rp. 150.000,-**

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan Aslinya  
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR  
Panitera,

**SINTJE T SAMPELAN, SH.**  
NIP. 19570904 198401 2 001.